



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN SEKOLAH RAMAH ANAK

**DEPUTI TUMBUH KEMBANG ANAK
KEMENTERIAN PEBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
2015**

Kata Pengantar

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan perkenanNya kepada kami untuk dapat menyelesaikan panduan ini. Panduan ini merupakan salah satu dari empat paket kebijakan yang kami coba selesaikan untuk memperkuat Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) agar dapat terimplementasi di daerah. Tiga kebijakan lainnya yaitu Peraturan Presiden tentang Gerakan Sekolah Ramah Anak, Modul Training of Trainer SRA, dan Materi untuk Modul Pelatihan Pendidikan Tenaga Kependidikan yang akan diintegrasikan kedalam Modul Pelatihan Guru yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Panduan ini mempunyai posisi penting dalam implementasi pembentukan dan pengembangan SRA, karena 277 SRA yang sekarang ada di Indonesia terbentuk dan berkembang dengan standar yang beragam.

Penyusunan Panduan ini melibatkan banyak pihak yaitu 12 kementerian dan Lembaga serta Lembaga Masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan. Dua belas kementerian/lembagaterlibat karena program mereka yang berbasis sekolah sangat mendukung tercapainya tujuannya SRA menjadi sekolah yang aman, nyaman, bersih, sehat, ramah dan tanpa kekerasan. Kami haturkan terimakasih atas partisipasi aktif 12 K/L yang selama ini setia mendampingi hingga terselesaikannya panduan ini yaitu: Bappenas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Narkotika Nasional, Badan Penanggulangan Bencana dan para asdep dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri. Tidak lupa Ibu Yanti dan Pak Zam Zam dari Yayasan Kerlip serta utamanya Deputy Tumbuh Kembang Anak Lenny N Rosalin yang sudah banyak membantu serta banyak lagi pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu kami mengucapkan banyak terimakasih semoga Allah SWT membalasnya dengan berlipat ganda. Akhirul kata kami berdoa agar Panduan ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak yang mau maupun yang sudah terlibat dalam membentuk dan mengembangkan SRA baik di pusat maupun di daerah. Aamiin

Jakarta, November 2015
Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak

Lenny N. Rosalin



SAMBUTAN

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI

Pasal 28B (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Hal ini dipertegas dalam Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyatakan “Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.” Pasal 70 ayat (2) menyebutkan “Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.”

Konvensi tentang Hak-Hak Anak juga mengamanatkan kepada negara-negara peserta atau yang telah meratifikasinya, tentang pentingnya pendidikan, penegakan disiplin, pengembangan kapasitas, pengembangan keterampilan, pembelajaran, kemampuan lainnya, martabat, harga diri, kepercayaan diri, pengembangan kepribadian, bakat, kemampuan untuk hidup dalam kehidupan di masyarakat, hak terhadap akses dan konten pendidikan, dan hak untuk pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya bagi anak.

Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana terutama dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga peserta didik dalam hal ini anak-anak khususnya dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya yang nantinya diharapkan dapat mewujudkan dalam dirinya kekuatan spiritual keagamaan yang tinggi, kecerdasan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan yang akan berguna baik bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, upaya pencapaian proses belajar ini tentunya harus didukung oleh semua pihak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu Kementerian yang mempunyai peran perlindungan anak telah mendorong pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota agar dapat mewujudkan suatu kondisi sekolah atau lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, sehat, ramah dan menyenangkan bagi anak atau disebut dengan Sekolah Ramah Anak (SRA) atau dengan kata lain anak-anak yang ada di sekolah dapat terpenuhi haknya. Hal ini penting mengingat delapan jam dalam sehari atau satu per tiga waktu anak berada di sekolah sehingga menjaga melindungi anak selama waktu itu harus menjadi hal yang prioritas dan dilakukan bersama –sama oleh semua unsur yang ada di sekolah mulai

dari Kepala Sekolah, Guru, Guru BK, penjaga Sekolah dll, bahkan sangat perlu adanya kerjasama yang baik dan terarah antara sekolah dengan orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha maupun alumni untuk mendukungnya.

Sejalan dengan perkembangan pembangunan saat ini pengembangan kabupaten/kota menuju layak anak (KLA) terus digalakkan, ini terbukti banyak kabupaten/kota telah menyatakan diri atau telah dikembangkan inisiasi Sekolah Ramah Anak. Hal ini dilakukan karena SRA merupakan indikator KLA dan menjadi bagian terpenting dari diterbitkannya kebijakan Sekolah Ramah Anak sebagai upaya agar pemenuhan hak-hak anak terpenuhi.

Mengingat pentingnya upaya untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak ini maka saya berharap Petunjuk Teknis ini dapat bermanfaat bagi seluruh stake holder terkait dengan Sekolah Ramah Anak sehingga cita-cita untuk mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia dapat terwujud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, November 2015
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia

Prof. Yohana Susana Yembise

TIM PENYUSUN

1. Bappenas
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Kementerian Agama,
4. Kementerian Dalam Negeri,
5. Kementerian Kesehatan,
6. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup,
7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
8. Badan Pengawas Obat dan Makanan,
9. Badan Narkotika Nasional,
10. Badan Penanggulangan Bencana dan
11. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12. Yayasan Kerlip

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
SAMBUTAN MENTERI	
DAFTAR ISI	
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar belakang	
	1.2. Landasan Hukum	
	1.3. Maksud dan Tujuan	
	1.4. Sasaran	
	1.5. Ruang Lingkup	
	1.6. Hasil yang diharapkan	
BAB II	KONSEP, PRINSIP DAN KOMPONEN SRA	
	2.1. Konsep	
	2.2. Prinsip	
	2.3. Komponen	
BAB III	TAHAPAN PERSIAPAN DAN PERENCANAAN SRA	
	3.1. Sosialisasi tentang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	
	3.2. Penyusunan Kebijakan SRA di masing-masing satuan pendidikan	
	3.3. Konsultasi Anak	
	3.4. Pembentukan Tim Pelaksana SRA	
BAB IV	PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN SRA	
	4.1. Tahap Pembentukan dan Pengembangan SRA	
	4.2. Mekanisme Pengaduan	
BAB V	TAHAPAN PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	
	5.1. PEMANTAUAN	
	5.2. EVALUASI	
	5.3. PELAPORAN	

DAFTAR ISTILAH& SINGKATAN

Children Friendly School (CSF) model, UNICEF	:	Model sekolah yang dikembangkan oleh UNICEF dengan menggunakan konsep ramah anak sebagai ideologi dengan menyediakan sekolah yang aman dan terlindungi, pendidik yang terlatih, sumber daya dan lingkungan belajar yang memadai.
Gugus Kabupaten/Kota Layak Anak	:	Lembaga koordinatif di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
Kabupaten/Kota Layak Anak	:	Kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah , masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
KTSP	:	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
KBK	:	Kurikulum Berbasis Kompetensi
Lingkungan Inklusif Rapat Pembelajaran (LIRP)-UNESCO	:	Pengembangan sekolah dan kelas yang lebih inklusif, ramah pembelajaran, dan sensitife terhadap kesetaraan gender
Pendidikan Dasar	:	Jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak. Pendidikan dasar menjadi dasar bagi jenjang pendidikan menengah. Periode pendidikan dasar ini adalah selama 6 tahun. Di akhir masa pendidikan dasar, para siswa diharuskan mengikuti dan lulus dari <u>Ujian Nasional</u> (UN). Kelulusan UN menjadi syarat untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat selanjutnya (SMP/MTs)
Pendidikan Menengah	:	Pendidikan menengah umum diselenggarakan oleh sekolah menengah atas (SMA) (sempat dikenal dengan “sekolah menengah umum” atau SMU) atau madrasah aliyah (MA). Pendidikan menengah umum dikelompokkan dalam program studi sesuai dengan kebutuhan untuk belajar lebih lanjut di perguruan tinggi dan hidup di dalam masyarakat
RKAS	:	Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
RPP	:	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Sekolah Adiwiyata	:	Sekolah yang melaksanakan Program Adiwiyata yang bertujuan menciptakan warga sekolah, khususnya peserta didik yang peduli dan berbudaya lingkungan, sekaligus mendukung dan mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter bangsa terhadap perkembangan ekonomi, social dan lingkungannya dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan di daerah.
Sekolah Dasar Bersih Sehat	:	Sekolah Dasar yang memiliki perilaku hidup bersih dan sehat sehingga memiliki lingkungan sekolah yang bersih, indah, sejuk, segar, rapih, tertib, aman, serta memilki warga sekolah yang bersih

	dan sehat
Sekolah/Madrasah Aman Bencana	: Sekolah aman adalah sekolah yang menerapkan standar sarana dan prasarana yang mampu melindungi warga sekolah dan lingkungan sekitarnya dari bahaya bencana

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tujuan disusunnya Kebijakan Sekolah Ramah Anak adalah untuk dapat memenuhi, menjamin dan melindungi hak anak, serta memastikan bahwa satuan pendidikan mampu mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dan semangat perdamaian. Satuan pendidikan diharapkan tidak hanya melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, namun juga melahirkan generasi yang cerdas secara emosional dan spiritual.

Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005—2025 menyatakan bahwa visi 2025 adalah menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna). Makna insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. Pendidikan juga seharusnya bisa diakses semua anak, tanpa batasan geografi, ekonomi dan sosial, maupun hambatan fisik ataupun mental. Sejalan dengan hal tersebut, berbagai kebijakan dalam pendidikan mulai dari kebijakan 20 (duapuluh) persen anggaran pembangunan untuk pendidikan, kebijakan alokasi BOS untuk semua peserta didik, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) baik laki-laki dan perempuan, serta Bantuan Beasiswa Miskin baik di tingkat pusat maupun daerah, telah mendorong peningkatan akses dan partisipasi penduduk untuk bersekolah minimal Wajib Belajar (Wajar) 9 (sembilan) tahun.

Namun proses pendidikan yang masih menjadikan anak sebagai obyek dan guru sebagai pihak yang selalu benar, mudah menimbulkan kejadian *bullying* di sekolah/madrasah. Bersekolah tidak selalu menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi anak. Data KPAI (2014-2015) tentang Kasus Kekerasan (Kekerasan Fisik, Psikis, Seksual dan Penelantaran Terhadap Anak), sebanyak 10% dilakukan oleh guru. Bentuk-bentuk kekerasan yang banyak ditemukan berupa pelecehan (*bullying*), serta bentuk-bentuk hukuman yang tidak mendidik bagi peserta didik, seperti mencubit (504 kasus), membentak dengan suara keras (357 kasus) dan menjewer (379 kasus), Data KPAI 2013. Dan sampai saat ini masih dijumpai anak bersekolah di bangunan yang tidak layak, sarana prasarana yang tidak memenuhi standar, kehujanan, banjir, bahkan kelaparan, selain ancaman mengalami *bullying* dan kekerasan yang dilakukan oleh guru maupun teman sebaya. Selain itu kekerasan pada anak juga rawan terjadi karena 55% orang tua memberikan akses kepada anak

terhadap kepemilikan handphone dan internet tetapi 63% orang tua menyatakan bahwa tidak melakukan pengawasan terhadap konten yang diakses oleh anak-anak (KPAI).

Jumlah institusi pendidikan di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2014 terdapat jumlah SD sebanyak 26.119.000, sekolah menengah 9.901.000, sekolah menengah kejuruan 1.735.000. Sekitar 26.119.000 anak yang sudah mendapat akses ke pendidikan dasar. Demikian juga untuk pendidikan anak usia dini, dari 77.559 desa di Indonesia, sekitar 55.832 desa telah mendapat pelayanan PAUD pada tahun 2013. (Renstra Kemendikbud 2010-2014). Namun pada kenyataannya berdasarkan Kajian tentang Anak Putus Sekolah oleh Kementerian Pendidikan, UNESCO & UNICEF, 2011) menunjukkan bahwa 2,5 juta anak usia 7-15 tahun masih tidak bersekolah, dimana kebanyakan dari mereka putus sekolah sewaktu masa transisi dari SD ke SMP. Selain itu, baru sekitar kurang dari sepertiga dari 30 juta anak usia 0-6 tahun di Indonesia yang memiliki akses pada program PAUD. Mayoritas yang tidak terlayani PAUD adalah anak di pedesaan dan dari keluarga miskin. Dengan demikian hak anak atas pendidikan telah terabaikan.

Keinginan untuk menjadikan sekolah menjadi tempat yang aman, nyaman, bersih, sehat, ramah dan menyenangkan, sebagai bentuk perwujudan dari Sekolah Ramah Anak sesungguhnya telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak. Beberapa program dari Kementerian/lembaga berbasiskan sekolah maupun program inovatif dari sekolah itu sendiri untuk membantu mewujudkan hal tersebut antara lain program:

- Sekolah Adiwiyata (Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan)
- Sekolah/Madrasah Aman Bencana (BNPB)
- Sekolah Hebat (Kemendikbud)
- Sekolah Inklusif (Kemendikbud)
- Sekolah Dasar Bersih Sehat (Kemendikbud)
- Lingkungan Inklusif Rapat Pembelajaran (LIRP)-UNESCO
- Children Friendly School (CSF) – UNICEF
- Sekolah Sehat (Kemenkes)
- Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) – Kemenkes
- Pangan Jajan Anak Sekolah (BPOM)
- Warung Kejujuran (KPK)
- Sekolah Bebas Napza (BNN)
- Pesantren Ramah Anak (Kemenag)
- Pendidikan Anak Merdeka
- Komunitas Sekolah Rumah/Komunitas Belajar Mandiri
- Sekolah Kehidupan Qoriyyah Thoyyibah
- Indonesia Heritage Foundation
- dll

Program-program yang mendukung ini selanjutnya diharapkan akan menjadi bagian dari Sekolah Ramah Anak, sehingga semua pihak atau stakeholder yang

terlibat dapat saling bekerjasama mewujudkan Sekolah Ramah Anak. Data KLA (2014) menyebutkan bahwa kurang lebih 264 Kabupaten/Kota di 34 provinsi yang telah mencanangkan sebagai Kota/Kabupaten Layak Anak menyatakan telah memiliki Sekolah Ramah anak bahkan saat ini tercatat 277 Sekolah yang sudah menginisiasi menjadi Sekolah Ramah Anak namun dengan kriteria atau standar yang berbeda-beda antar sekolah. Dengan demikian diperlukan suatu panduan pelaksanaan pengembangan Sekolah Ramah Anak yang dapat menjadi standar bagi pembentukan dan pengembangan SRA baik di pusat maupun di daerah.

1.2. Landasan Hukum

- a) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134);
- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- d) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
- e) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;

- j) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019;
- k) Instruksi Presiden Nomor 05 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak;
- l) Permendiknas No 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
- m) Permendiknas No 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ektrakurikuler pada Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 958);
- n) Permen PP dan PA No.08 tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Memberikan panduan kepada pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah serta penyelenggara institusi pendidikan dalam mewujudkan dan mengembangkan sekolah ramah anak

Tujuan :

1. Memberikan pemahaman kepada para stakeholder dan warga sekolah tentang pembentukan dan pengembangan Sekolah Ramah Anak
2. Sebagai acuan langkah-langkah pembentukan dan pengembangan SRA
3. Sebagai acuan dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SRA

1.4. Sasaran

1. Pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah
2. Penyelenggaraan institusi pendidikan/sekolah yang terdiri dari pendidik dan tenaga kependidikan

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup panduan ini mencakup pemahaman mengenai konsep sekolah ramah anak, hingga pembentukan dan pengembangannya yang dilaksanakan oleh K/L terkait, SKPD di daerah dan sekolah. Buku panduan ini memuat tentang tahapan pembentukan dan pengembangan sekolah ramah anak, sampai tahapan pemantauan dan evaluasi.

1.6. Hasil yang diharapkan

Hasil yang diharapkan dari terlaksananya Sekolah Ramah Anak :

1. Terwujudnya sekolah yang aman dan menyenangkan bagi peserta didik karena bebas dari kekerasan antar peserta didik maupun kekerasan yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan;
2. Terbentuknya perilaku pendidik dan tenaga kependidikan yang berprespektif anak;
3. Meningkatkan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran dan dalam pengambilan keputusan di sekolah.

BAB II

DEFINISI, PRINSIP DAN KOMPONEN SEKOLAH RAMAH ANAK

2.1. Definisi

Konsep Sekolah Ramah Anak adalah program untuk mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup, yang mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, selama anak berada di satuan pendidikan, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran dan pengawasan. Sekolah Ramah Anak bukanlah membangun sekolah baru, namun mengkondisikan sebuah sekolah menjadi nyaman bagi anak, serta memastikan sekolah memenuhi hak anak dan melindunginya, karena sekolah menjadi rumah kedua bagi anak, setelah rumahnya sendiri.

Definisi Sekolah Ramah Anak adalah sebagai berikut:

“satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu *menjamin, memenuhi, menghargai* hak-hak anak dan *perlindungan* anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung *partisipasi anak* terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan *mekanisme pengaduan* terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

Sekolah Ramah Anak merupakan salah satu indikator dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Data sampai bulan Oktober 2015, sampai saat ini ada 264 kab/kota yang telah menginisiasi menjadi Kab/Kota Layak Anak.

2.2. Prinsip

Pembentukan dan Pengembangan SRA didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. **Nondiskriminasi** yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua;
2. **Kepentingan terbaik bagi anak** yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik;

3. **Hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan** yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak;
4. **Penghormatan terhadap pandangan anak** yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah; dan
5. **Pengelolaan yang baik**, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan.

2.3. Komponen

Penerapan Sekolah Ramah Anak (SRA) dilaksanakan dengan merujuk 6 (enam) komponen penting di bawah ini :

1. Kebijakan SRA;
2. Pelaksanaan Proses Pembelajaran yang ramah anak;
3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak dan SRA;
4. Sarana dan Prasarana SRA ;
5. Partisipasi Anak;
6. Partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni.

Komponen tersebut diuraikan dalam sub-sub komponen sbb :

NO	Komponen
1.	KOMITMENT TERTULIS /KEBIJAKAN SRA
	a. Memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik:
	1) Komitmen tertulis komitmen tertulis dalam bentuk ikrar untuk mencegah kekerasan terhadap anak berbentuk seperti pakta integritas
	2) Kebijakan anti kekerasan berbentuk SK internal sekolah (SK Tiim Pelaksana dan Tim Pengembang SRA) disusun secara bersama-sama dan melibatkan semua warga satuan pendidikan :
	a) peserta didik
	b) pendidik
	c) tenaga kependidikan
	3) Tersedianya kebijakan anti kekerasan, meliputi:
	a) adanya larangan:
	• terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi antar peserta didik (bullying);
	• terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan pendidik dan tenaga kependidikan (TU, satpam, penjaga sekolah dan pegawai kebersihan) dengan peserta didik
	• hukuman badan (yaitu memukul, menampar dengan tangan/cambuk/tongkat/ikat pinggang/sepatu/balok kayu, menendang, melempar peserta didik, menggaruk, mencubit, menggigit, menjambak rambut, menarik telinga, memaksa peserta didik untuk tinggal di posisi yang tidak nyaman dan panas)
	• bentuk hukuman lain yang merendahkan martabat peserta didik (menghina,

1.	:	
2.	:	

Untuk Tim gabungan, maka SK Tim ditanda tangani oleh Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah

Susunan keanggotaan Tim Pelaksana SRA untuk Tim Gabungan sebagai CONTOH dapat dilakukan dengan penyusunan SK yang ditanda tangani oleh Kepala Daerah dengan susunan sebagai berikut:

Tabel.2

Pembina	:	Kepala Daerah
Penanggung Jawab	:	Kepala Sekolah
Ketua pelaksana	:	Ketua Gugus Tugas KLA Prov/Kab/Ko
BIDANG-BIDANG :		
A. Ketua Bidang Pengawasan Pelaksanaan Kurikulum yang Ramah Anak	:	
ANGGOTA :		
1.	:	
2.	:	
B. Ketua Bidang Pengawasan Kesehatan dan Lingkungan	:	
ANGGOTA :		
1.	:	
2.	:	
C. Ketua Bidang Koordinasi dan Sosialisasi	:	
ANGGOTA :		
1.	:	
2.	:	
D. Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi	:	
ANGGOTA :		
1.	:	
2.	:	

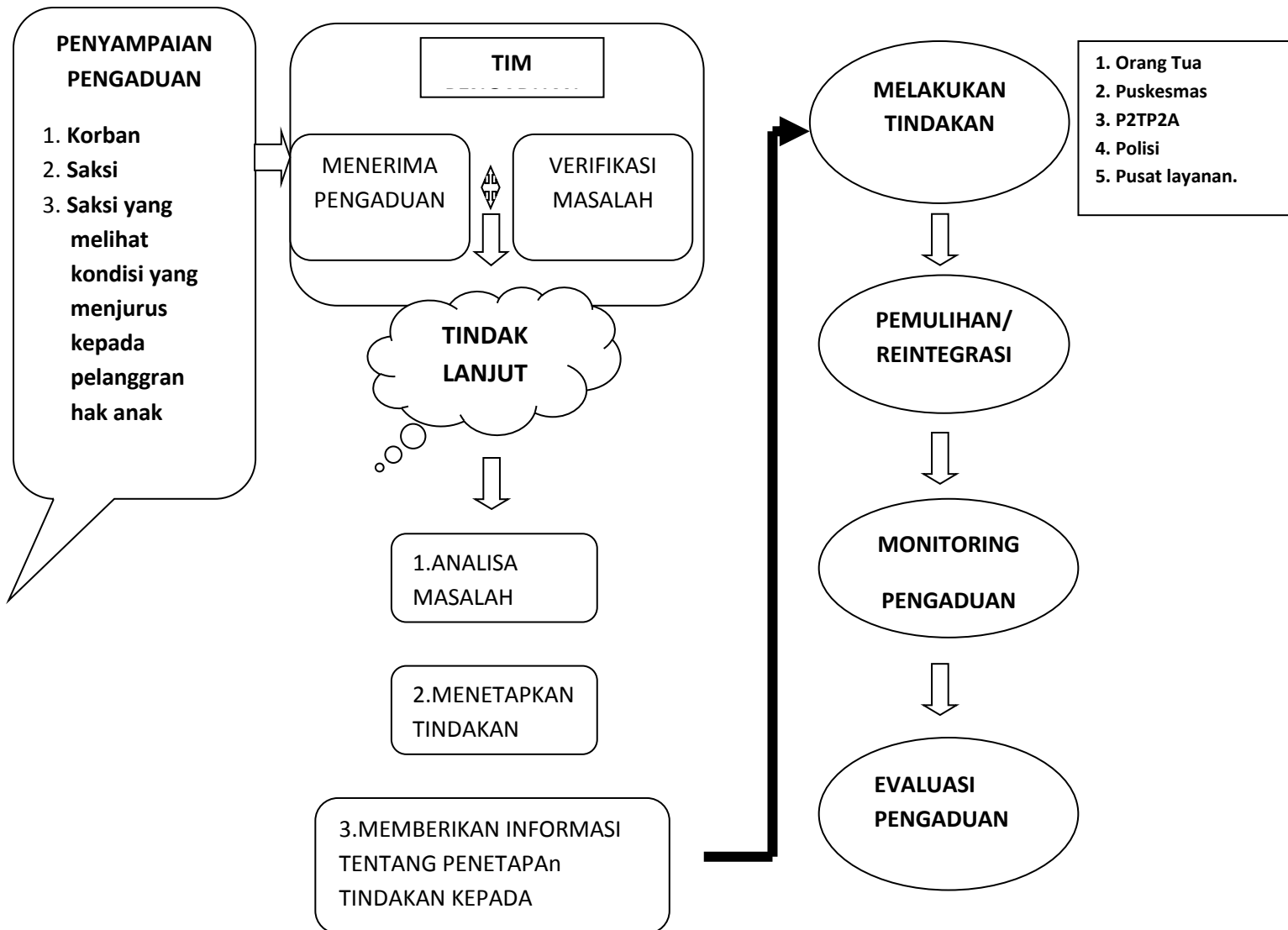
Tugas dan Fungsi Tim Pelaksana SRA

- Tugas Tim Pelaksana SRA secara umum adalah mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan SRA, sosialisasi pentingnya SRA, memantau proses pengembangan SRA dan evaluasi SRA
- Tugas masing-masing bidang:
 - (1) Pembina : Mendampingi dan memfasilitasi proses pembentukan dan pengembangan SRA;

- (2) Penanggung Jawab: Memastikan semua program berjalan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (3) Ketua pelaksana : memastikan dan mengontrol semua pelaksanaan SRA dari mulai pembentukan sampai pelaksanaan program untuk mendukung tercapainya SRA;
- (4) Bidang Pengawasan pelaksanaan kurikulum yang ramah anak : memastikan dan mengawasi penggunaan disiplin positive dalam proses ajar mengajar di sekolah termasuk menginventarisir dan membuat komitmen penggunaan disiplin positive yang akan diterapkan;
- (5) Bidang Koordinasi dan Sosialisasi : mengkoordinasikan semua program dengan pihak terkait termasuk memastikan keterlibatan anak dalam proses pembentukan dan pengembangan SRA;
- (6) Bidang Monitoring dan Evaluasi : melakukan monitoring atas pelaksanaan semua program sejak pembentukan sampai pelaksanaan program. Perlu dicatat anggota Tim monitoring harus melibatkan unsur peserta didik/anak

LAMPIRAN

ALUR PENGADUAN



MATRIKS INDIKATOR PUSAT, DAERAH, SEKOLAH

6	Partisipasi Orangtua, LM, Dunia Usaha, Pemangku kepentingan lainnya & alumni		merumuskan arah kebijakan yang memperkuat koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak, termasuk hak pendidikan	menyusun panduan keterlibatan publik meliputi orang tua, lembaga Masyarakat, dunia usaha, alumni dengan satuan pendidikan dalam penyelenggaraan SRA.			Sos & Adv ttg Hak Anak dan peran serta kontibusi dalam SRA bagi orang tua, LM, Dunia Usaha, pemangku kepentingan lainnya & alumni Fasilitasi pembentukan Forum SRA menyusun materiKIE ttg SRA		pelaksanaan kegiatan berbasis partisipatif dari seluruh komunitas sekolah			
---	--	--	---	--	--	--	---	--	---	--	--	--

sos program salam pagi di sekolah tentang kebiasaan hidup sehat dapat mencegah penyalahgunaan narkoba	Jumlah tenaga pelatih dan pengelola yang terampil dalam pembinaan BKB HI
	Peningkatan kompetensi bagi pembina dan pengelola PIK R/M
	Fasilitasi pelatihan kesehatan reproduksi bagi guru SMP dan SMA bekerja sama dengan mitra
	Peningkatan sarana prasarana penyuluhan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak terintegrasi dengan pelayanan anak usia dini lainnya

Tersedia
Pedoman/Panduan,
Materi, Buku Saku,
Profil, Peta Kerja
Program Genre di
PIK R/M **di jalur**

Pembinaan forum
remaja kelompok
PIK R/M

sos tentang program pencegahan berbasis sekolah yang didalamnya terdapat kontribusi dari berbagai pihak yang ada di dalam maupun sekitar sekolah	Peningkatan stakeholder dan mitra kerja yang melaksanakan Bina Keluarga Balita dan Anak Pembinaan kelompok BKR melalui temu kader Sosialisasi promosi dan konselng kesehatan
--	---

			lihat tupoksi dlm gugud tgs KLA cluster pendidikan									
b	Terlaksananya kebijakan terkait pencegahan & penanganan kekerasan mel program/kegiatan di daerah	Kegiatan anti kekerasan	mencantumkan dan & menganggarkan kebijakan terkait upaya pencegahan dan penangan kekerasan pada anak sebagai salah satu prioritas daerah dalam	Menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk SDLB/SMPLB/SMALB Menyusun materi pencegahan & penanganan terhadap semua bentuk kejahatan seksual & kekerasan terhadap peserta didik			RAN PPKTA Sos & Adv pencegahan & penanggulangan kekerasan thd peserta didik menyusun materi KIE ttg pencegahan & penanggulangan kekerasan thd peserta didik koordinasi pelaksanaan kebijakan pencegahan & penanggulangan kekerasan thd pserta didik dengan SKPD terkait menyusun materi KIE pemenuhan hak anak atas pendidikan bagi anak dari keluarga miskin					

						Monev	menyusun KIE ttg kesehatan bagi peserta didik				
5	PARTISIPASI ANAK			sos panduan pelibatan peserta didik dalam proses penyusunan RKAS, tata tertib sekolah			sos & adv panduan Partisipasi Anak dalam pendidikan sos & adv ttg partisipasi anak dalam pendidikan melibatkan Forum Anak dalam SRA		ecomapping dan rencana aksi peserta didik dlm berbagai keg di lingk sekolah dan luar sekolah		
6	Partisipasi Orangtua, LM, Dunia Usaha, Pemangku kepentingan lainnya & alumni			sos panduan keterlibatan dunia usaha dengan satuan pendidikan			Sos & Adv ttg Hak Anak dan peran serta kontibusi dalam SRA bagi orang tua, LM, Dunia Usaha, pemangku kepentingan lainnya & alumni Fasilitasi pembentukan Forum SRA di daerah menyusun materiKIE ttg SRA		pelaksanaan kegiatan berbasis partisipatif dari seluruh komunitas sekolah (orang tua, alumni, komite sekolah, guru, muruid, dunia usaha)		

BNN Prov	DINAS PERTANIAN	BKKBN Prov	DINAS SOSIAL

			membentuk pokja penangan kekerasan terhadap perempuan & anak di daerah peksos penanganan kekerasan di sekolah

		Pembentukan, pencatatan dan pelaporan persentase desa/kelurahan yang memiliki poktan BKB HI di daerah Pembentukan, pencatatan dan pelaporan persentase keluarga yang aktif dalam kelompok BKR di daerah	
sos & adv kawasan bebas napza		Pelaksanaan pengembangan dan pembinaan kelompok PIK R/M jalur pendidikan (SMP/SMA) di	
		Menerapkan kurikulum bagi pengelola Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya di daerah	

1

2

3

4

